



STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA
JAKARTA
2022**

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTAJl. H Baping No.17 Ciracas Jakarta Timur
Jln. Letda Natsir 7 Cikeas Bogor**STANDAR DIKTI
MELAMPAUI SN-DIKTI**

Kode/No.: Std/SPMI-STIEIPWIJA/D-013

Tanggal: 12 September 2022

Revisi: 02

Halaman: 6

**STANDAR
PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA****Lembar Pengesahan:**

Proses	Penanggung Jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Tim Perumusan	Kepala Tim		12-9-22
Pemeriksa	Ir. Besar Agung Martono, M.M., D.B.A.	Ketua STIE IPWIJA		12-9-22
Persetujuan	Dr. Suyanto, S.E., M.M., M.Ak.	Ketua Senat		12-9-22
Penetapan	Dr. Sri Lestari Prasilowati, M.A.	Ketua Yayasan IPWIJA		12-9-22
Pengendalian	Dra. Anik Ariyanti, M.M.	Kepala LPM		12-9-22

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA

Jl. H Baping No.17 Ciracas Jakarta Timur
Jln. Letda Natsir 7 Cikeas Bogor



STANDAR DIKTI MELAMPAUI SN-DIKTI

Kode/No.: Std/SPMI-STIEIPWIJA/D-013

Tanggal: 12 September 2022

Revisi: 02

Halaman: 6

STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA



Lembar Pengesahan:

Proses	Penanggung Jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusaan	Tim Perumusan	Kepala Tim		
Pemeriksa	Ir. Besar Agung Martono, M.M., D.B.A.	Ketua STIE IPWIJA		
Persetujuan	Dr. Suyanto, S.E., M.M., M.Ak.	Ketua Senat		
Penetapan	Dr. Sri Lestari Prasilowati, M.A.	Ketua Yayasan IPWIJA		
Pengendalian	Dra. Anik Ariyanti, M.M.	Kepala LPM		

STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS

1. Visi, Misi, dan Tujuan	Visi Menjadi perguruan tinggi yang menginspirasi mahasiswa memiliki kemampuan manajerial dan jiwa kewirausahaan yang berkarakter pada tahun 2030.
	Misi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran di Program Studi Manajemen dan Magister Manajemen untuk membentuk pola pikir, sikap dan perilaku professional di bidang manajemen dan kewirausahaan untuk merespon kebutuhan pengguna lulusan. 2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang manajemen dan kewirausahaan. 3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang manajemen dan kewirausahaan. 4. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam dan luar negeri.
	Tujuan <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang dapat menguasai, menerapkan konsep, dan aplikasi ilmu di bidang manajemen dan kewirausahaan sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>. 2. Menghasilkan penelitian di bidang manajemen dan kewirausahaan. 3. Membantu masyarakat untuk mengimplementasikan ilmu manajemen dan kewirausahaan.
2. Rasionale dan Tujuan Penetapan Standar	1) Rasonale/Alasan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, juga Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang mengatur kewajiban Perguruan Tinggi untuk mengembangkan dan menyelenggarakan SPMI berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang terdiri atas Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) terdiri atas 24 (duapuluh empat) Standar yang meliputi 8 (delapan) Standar Pendidikan, 8 (delapan) Standar Penelitian dan 8 (delapan) Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus adalah salah satu dari Standar Dikti (standar yang ditetapkan oleh STIE IPWIJA yang merupakan standar yang melampaui SN-Dikti. Lingkungan kampus merupakan lingkungan dimana mahasiswa menjalani proses belajar dan melakukan berbagai aktivitas. Lingkungan kampus yang kondusif tentu akan dapat memotivasi mahasiswa dalam belajar dan dosen dalam mengajar serta dapat membuat kegiatan akademik lainnya lebih baik. Lingkungan kampus yang berisik,

	<p>kotor, dan hotspot yang kurang tentu tidak akan mendukung proses belajar mengajar.</p> <p>Dalam pengelolaan lingkungan kampus perlu melibatkan berbagai unsur sehingga diperlukan koordinasi dalam menetapkan satu standarisasi dalam pengelolaan lingkungan kampus, meliputi Standar Pengelolaan Keamanan Kampus, Standar Pengelolaan Kebersihan Kampus, Standar Pengelolaan Sampah, Standar Pengelolaan Taman Kampus, Standar Pengelolaan Air, dan Standar Pengelolaan Sanitasi.</p> <p>2) Tujuan Penetapan Standar</p> <p>Tujuan penetapan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus adalah sebagai acuan utama untuk mengatur dan membakukan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus STIE IPWIJA.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua STIE IPWIJA 2) Wakil Ketua 1 dan 2 3) Kaprodi S1 dan S2 4) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu 5) Dosen 6) Tenaga Kependidikan 7) Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah Teknis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan bisa terjadi atau yang seharusnya terjadi. 2) Keamanan kampus merupakan kondisi yang menunjukkan adanya suatu rasa aman dan nyaman yang dirasakan oleh setiap sivitas akademika STIE IPWIJA. 3) Kebersihan kampus merupakan factor utama kenyamanan yang berdampak terhadap peningkatan kegiatan proses belajar mengajar di STIE IPWIJA. 4) Pengelolaan sampah adalah kegiatan pengendalian timbunan sampah, pengumpulan, transfer, transportasi, pengolahan, pemrosesan akhir sampah yang terdapat di lingkungan kampus. 5) Taman Kampus adalah sebuah areal yang berisikan komponen material keras dan lunak yang direncanakan dan dibuat dan digunakan sebagai tempat penyejar dalam dan luar ruangan. 6) Hutan kampus adalah lahan yang sengaja ditanami pohon untuk penghijauan di lingkungan kampus STIE IPWIJA.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>A. Standar Pengelolaan Kampus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan adanya kebijakan tentang Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus, yang meliputi: Standar Pengelolaan Keamanan Kampus, Standar Pengelolaan Kebersihan Kampus, Standar Pengelolaan Sampah, Standar Pengelolaan Taman Kampus, Standar Pengelolaan Air, dan Standar Pengelolaan Sanitasi.

	<ol style="list-style-type: none"> 2) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan tersedianya dokumen formal kebijakan, pedoman, ketentuan tentang pengelolaan lingkungan kampus di STIE IPWIJA. 3) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan adanya sistem pengelolaan lingkungan kampus yang meliputi: kebijakan pengembangan, pengelolaan, penetapan penggunaan, pemeliharaan/perbaikan/kebersihan, keamanan, dan keselamatan lingkungan kampus. 4) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan keterlibatan semua unit untuk ikut serta aktif dalam menjaga dan memelihara lingkungan kampus. 5) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan tersedianya sarana dan prasarana (standar pengelolaan keamanan kampus, Standar Pengelolaan Kebersihan Kampus, Standar Pengelolaan Sampah, Standar Pengelolaan Taman Kampus, Standar Pengelolaan Air, dan Standar Pengelolaan Sanitasi), peta/denah kampus atau gedung. 6) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Ketua STIE IPWIJA membuat sistem dan standar pengelolaan lingkungan kampus yang melibatkan seluruh sivitas akademika STIE IPWIJA. 7) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Kepala BAKU bertanggung jawab dan mengatur keamanan dan keselamatan keseluruhan lingkungan kampus melalui pengaturan yang dilakukan oleh Satuan Pengamanan Kampus (satpam). 8) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan bahwa Ketua program Studi bertanggung jawab dalam melakukan pengendalian terhadap risiko yang ada dalam lingkungan program studi. 9) Kepala LPM melakukan monitoring dan evaluasi terkait Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus.
	<p>B. Standar Pengelolaan Keamanan Kampus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan bahwa seluruh sivitas STIE IPWIJA bekerja sesuai SOP dalam menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang aman. 2) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Kepala BAKU melaksanakan pengawasan dan pengaturan keamanan dan ketertiban di lingkungan kampus STIE IPWIJA. 3) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Kepala BAKU berkoordinasi dengan petugas keamanan kampus melakukan pengawasan/patroli di waktu siang dan malam hari untuk memastikan keamanan di lingkungan perguruan tinggi berjalan dengan baik. 4) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan kualitas petugas patroli keamanan memiliki kompetensi dasar tentang pengawasan dan pengaturan keamanan dan ketertiban kampus. 5) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan petugas keamanan kampus melakukan pengawasan terhadap wilayah/daerah/lingkungan meliputi semua bangunan dan ruangan terbuka, serta aktivitas yang

	<p>terdapat dalam lingkungan kampus sehingga keamanan lingkungan kampus terus terjaga dengan baik dan tercipta rasa aman dan nyaman.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6) Satuan Pengamanan Kampus harus mengetahui, menganalisis dan mencatat sumber-sumber gangguan dan membuat dalam bentuk pelaporan sehingga setiap kejadian yang terjadi dapat dianalisis dengan baik dan melakukan tindak lanjut yang sistematis sehingga menghasilkan keputusan yang tepat. 7) Satuan Pengamanan Kampus harus melakukan langkah-langkah pengamanan atau tindakan sementara bila terjadi gangguan keamanan di lingkungan kampus. 8) Satuan Pengamanan Kampus harus melaksanakan cek lapangan di waktu siang dan malam hari untuk memastikan keamanan di lingkungan kampus STIE IPWIJA 9) Kepala BAKU harus menyediakan sarana dan prasarana bagi petugas patroli dalam melaksanakan tugasnya yang meliputi: alat transportasi, alat komunikasi, alat keamanan diri (senter, pentungan, borgol). 10) Kepala BAKU harus menyediakan fasilitas sarana keamanan di prodi yang mencakup alat pemadam kebakaran ringan (APAR), jalur evakuasi, desain pintu yang aman (pintu membuka keluar untuk ruang kuliah, ruang pertemuan dan ruang lab), alarm tanda bahaya, dan lampu <i>emergency/genset</i>. 11) Kepala BAKU harus menyediakan ruang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) sebagai ruang upaya pertama yang diberikan kepada korban kecelakaan.
	<p>C. Standar Pengelolaan Kebersihan Kampus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) STIE menetapkan kebijakan standar dan peraturan kebersihan di lingkungan kampus. 2) Kepala BAU harus menetapkan standar pengelolaan kebersihan kampus meliputi: pengelolaan sampah, kebersihan toilet, drainase, dan sanitasi. 3) STIE/Prodi harus menyediakan tenaga kebersihan dan melakukan kontrol secara berkala dengan membuat jurnal/buku dan melakukan kontrol terhadap kegiatan yang dilakukan petugas kebersihan. 4) Kepala BAU harus menyediakan sarana dan prasarana bagi petugas kebersihan untuk melakukan kebersihan di lingkungan kampus. 5) Pengelolaan pemeliharaan, perbaikan, dan kebersihan kampus dan bangunan yang gedung yang ada dalam lingkungan STIE IPWIJA berada di bawah kendali STIE. 6) Kegiatan kebersihan kampus dan lingkungan beserta kebersihan dan pemeliharaan gedung dikoordinasikan oleh BAU.
	<p>D. Standar Pengelolaan Kebersihan Kamar Mandi dan Toilet Kampus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pimpinan STIE IPWIJA menetapkan kebijakan standar dan peraturan kebersihan toilet kampus 2) Kepala BAKU harus memastikan tersedianya peralatan pembersih toilet, sikat lantai, sarung tangan karet, dan cairan pembersih toilet.

	<ol style="list-style-type: none"> 3) Kepala BAKU harus memastikan tersedianya sarana dan prasarana (kamar mandi/<i>toilet</i>) yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus. 4) Kepala BAKU harus memastikan adanya perawatan rutin dan berkelanjutan terhadap kebersihan toilet. 5) Kepala BAKU harus memastikan pengelolaan pemeliharaan, perbaikan, dan kebersihan toilet kampus yang ada dalam lingkungan STIE IPWIJA 6) Kepala BAKU harus memastikan kebersihan toilet kampus dan lingkungan kampus.
	<p>E. Standar Pengelolaan Taman Kampus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pimpinan STIE IPWIJA menetapkan kebijakan standar dan peraturan pengelolaan taman kampus. 2) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan bahwa kampus telah melakukan penanaman tanaman hias, tanaman perdu, tanaman pelindung, dan tanaman merambat. 3) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan bahwa kampus harus menyediakan taman rekreasi yang idealnya dilengkapi dengan tempat duduk yang representatif dan nyaman serta dilengkapi dengan wifi yang memadai. 4) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan bahwa pengelolaan pemeliharaan, perbaikan, dan kebersihan kampus dan bangunan yang gedung yang ada dalam lingkungan STIE IPWIJA berada di bawah Bagian Administrasi Umum (BAKU). 5) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan bahwa kegiatan kebersihan kampus dan lingkungan dikoordinasikan oleh bagian umum dengan petugas kebersihan kampus.
5f. Pernyataan Isi Standar F	<p>F. Standar Pengelolaan Air</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan adanya program implementasi konservasi air untuk mengantisipasi kecukupan air di lingkungan kampus. 2) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan bahwa kampus menyediakan peralatan yang dapat mengefisienkan penggunaan air, seperti kran air, penyiram toilet (<i>toilet flush</i>, dan lain-lain). 3) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan bahwa kampus melakukan pengelolaan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas air yang ada dalam lingkungan STIE IPWIJA. 4) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan bahwa kegiatan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas air kampus dikoordinasikan oleh bagian umum dengan petugas kebersihan kampus.
	<p>G. Standar Pengelolaan Transportasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pimpinan STIE IPWIJA harus menetapkan kebijakan tentang pengelolaan transportasi yang digunakan di STIE IPWIJA. 2) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan bahwa Kepala BAKU mendata jumlah sepeda motor yang boleh masuk ke STIE IPWIJA setiap hari.

	<p>3) Kepala BAKU harus menetapkan aturan bersepeda ke kampus setiap hari.</p> <p>4) Kepala BAKU harus menetapkan tipe area parkir</p> <p>5) Kepala BAKU harus menyediakan fasilitas transportasi untuk mahasiswa yang mempunyai kebutuhan khusus.</p>
--	--

6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus

No.	Parameter Standar	Indikator	Base line	Tahun			
				2022	2023	2024	2025
1	STIE IPWIJA wajib membuat dan menetapkan kebutuhan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus, yang meliputi: Standar Pengelolaan Keamanan Kampus, Standar Pengelolaan Kebersihan Kampus, Standar Pengelolaan Sampah, Standar Pengelolaan Taman Kampus, Standar Pengelolaan Air, dan Standar Pengelolaan Sanitasi.	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua STIE menetapkan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus - Adanya Standar Pengelolaan Lingkungan kampus 	dok	√	√	√	√
2	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan tersedianya dokumen formal kebijakan, pedoman, ketentuan tentang pengelolaan lingkungan kampus di STIE IPWIJA	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya SOP - Pedoman Akademik 	dok				
3	STIE IPWIJA melakukan sistem pengelolaan lingkungan kampus yang meliputi: kebijakan pengembangan, pengelolaan, penetapan penggunaan, pemeliharaan /perbaikan /kebersihan, keamanan, dan keselamatan lingkungan kampus	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua STIE menetapkan system pengelolaan Lingkungan Kampus - Adanya kebijakan Pengelolaan Lingkungan kampus 	dok	√	√	√	√
4	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan keterlibatan semua unit untuk ikut serta aktif dalam menjaga dan memelihara lingkungan kampus	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya keterlibatan unit kerja untuk menjaga dan memelihara lingkungan kampus 	keg	√	√	√	√
5	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan tersedianya sarana dan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan 	Sarpras	√	√	√	√

	prasarana (standar pengelolaan keamanan kampus, Standar Pengelolaan Kebersihan Kampus, Standar Pengelolaan Sampah, Standar Pengelolaan Taman Kampus, Standar Pengelolaan Air, dan Standar Pengelolaan Sanitasi), peta/denah kampus atau gedung.	Lingkungan kampus					
6	Satuan Pengamanan Kampus harus mengetahui, menganalisis dan mencatat sumber-sumber gangguan dan membuat dalam bentuk pelaporan sehingga setiap kejadian yang terjadi dapat dianalisis dengan baik dan melakukan tindak lanjut yang sistematis sehingga menghasilkan keputusan yang tepat.	- Adanya Standar dan Sistem Pengelolaan Lingkungan kampus	dok	√	√	√	√
7	Satuan Pengamanan Kampus harus melakukan langkah-langkah pengamanan atau tindakan sementara bila terjadi gangguan keamanan di lingkungan kampus.	- Adanya SOP Pengamanan Kampus	dok	√	√	√	√
8	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan bahwa Ketua program Studi bertanggung jawab dalam melakukan pengendalian terhadap risiko yang ada dalam lingkungan program studi.	- Adanya Standar Pengamanan Kampus	dok	√	√	√	√
9	STIE IPWIJA harus menyediakan Standar Pengelolaan Kebersihan Kampus	- Adanya Standar Pengelolaan Kebersihan Kampus	dok	√	√	√	√
10	STIE IPWIJA harus menyediakan Standar Pengelolaan Kebersihan Kamar Mandi dan Toilet Kampus	- Adanya Standar Kebersihan Kamar Mandi dan Toilet	dok	√	√	√	√
11	STIE IPWIJA harus menyediakan Standar Pengelolaan Taman Kampus	- Adanya Standar Pengelolaan Taman Kampus	dok	√	√	√	√

12	STIE IPWIJA harus menyediakan Standar Pengelolaan Air	- Adanya Standar Pengelolaan Air	dok	√	√	√	√
13	STIE IPWIJA harus menyediakan Standar Pengelolaan Transportasi	- Adanya Standar Pengelolaan Transportasi	dok	√	√	√	√
14	Kepala LPM melakukan monitoring dan evaluasi terkait Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus.	- Adanya laporan Monev	dok	√	√	√	√

7. Strategi PPEPP Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus

Prosedur	Implementasi
Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan melakukan penetapan isi Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus yang dikaitkan dengan Renstra STIE IPWIJA untuk mendukung terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Kampus. 2. Pimpinan mempelajari dan mengkaji seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun eksternal yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar Pengelolaan Lingkungan Kampus. 3. Pimpinan merumuskan draf awal Standar Dikti dengan menggunakan rumusan <i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD)</i>. 4. Pimpinan melakukan penetapan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus dalam bentuk Surat Keputusan (SK). 5. Pimpinan melakukan sosialisasi kepada unit kerja terkait dalam pelaksanaan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus.
Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. STIE IPWIJA wajib membuat dan menetapkan kebutuhan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus, yang meliputi: Standar Pengelolaan Keamanan Kampus, Standar Pengelolaan Kebersihan Kampus, Standar Pengelolaan Sampah, Standar Pengelolaan Taman Kampus, Standar Pengelolaan Air, dan Standar Pengelolaan Sanitasi 2. STIE IPWIJA melakukan sistem pengelolaan lingkungan kampus yang meliputi: kebijakan pengembangan, pengelolaan, penetapan penggunaan, pemeliharaan /perbaikan /kebersihan, keamanan, dan keselamatan lingkungan kampus. 3. Pimpinan STIE IPWIJA harus membuat sistem monitoring dan evaluasi untuk menjamin keberlanjutan mutu pengelolaan lingkungan kampus disertai tindak lanjut. 4. Semua unit di lingkungan STIE IPWIJA harus ikut serta secara aktif menjaga dan memelihara pengelolaan lingkungan kampus 5. STIE IPWIJA harus menyediakan sarana dan prasarana (standar pengelolaan keamanan kampus, Standar Pengelolaan Kebersihan Kampus, Standar Pengelolaan Sampah, Standar Pengelolaan Taman Kampus, Standar Pengelolaan Air, dan Standar Pengelolaan Sanitasi), peta/denah kampus atau gedung

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Ketua STIE IPWIJA harus membuat sistem dan standar pengelolaan lingkungan kampus yang melibatkan seluruh sivitas akademika STIE IPWIJA 7. STIE IPWIJA harus menyediakan sarana dan prasarana standar pengelolaan keamanan kampus. 8. STIE IPWIJA harus menyediakan standar Standar Pengelolaan Kebersihan Kampus. 9. STIE IPWIJA harus menyediakan Standar Pengelolaan Sampah. 10. STIE IPWIJA harus menyediakan Standar Pengelolaan Taman Kampus. 11. STIE IPWIJA harus menyediakan Standar Pengelolaan Air. 12. STIE IPWIJA harus menyediakan Standar Pengelolaan Sanitasi peta/denah kampus atau Gedung.
Evaluasi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM melakukan pengukuran secara berkala (harian, mingguan, bulanan) terhadap pencapaian Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus. 2. LPM mencatat/rekam semua temuan tiap kegiatan atas penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus. 3. LPM Mencatat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berkaitan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus. 4. LPM Memeriksa dan mempejari penyebab terjadinya penyimpangan atau apabila isi Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus tidak tercapai. 5. LPM Membuat laporan tertulis secara berkala terhadap temuan ke dalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP).
Pengendalian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM mengambil tindakan korektif terhadap kegiatan yang menyimpang dari isi Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus. 2. LPM melakukan pemantauan hasil perbaikan atas tindakan korektif. 3. LPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar. 4. LPM melaporkan hasil dari pengendalian standar tersebut kepada Wakil Ketua 1 disertai rekomendasi.
Peningkatan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus 2. Mengadakan rapat atau diskusi (Rapat Pimpinan, Pleno, Rakor) mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus. 3. Mendiskusikan dan melakukan evaluasi terhadap isi Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus. 4. Melakukan revisi isi Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus sehingga menjadi standar baru yang lebih baik dari sebelumnya. 5. Menempuh langkah sesuai prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus sehingga diperoleh Standar yang lebih baru dengan adanya peningkatan/pengembangan Pengelolaan Lingkungan Kampus ke depan.

8. Dokumen Terkait

- a. Manual (PPEPP) Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus
- b. Renstra STIE IPWIJA
- c. Standar Mutu STIE IPWIJA
- d. SN-Dikti

9. Referensi

- a. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permendikbud No.03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
- d. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE IPWIJA
- g. Rencana Strategis (Renstra) STIE IPWIJA
- h. Panduan Akademik STIE IPWIJA
- i. Statuta STIE IPWIJA